

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(Studi di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik**



Disusun oleh:

Yohana Saturina Luan

NIM. 2016210187

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2022**

RINGKASAN

Kerjasama wilayah lokal ialah jenis dukungan untuk membantu program dengan cara yang berbeda. Melalui metodologi partisipatif, kerjasama daerah tidak hanya terbatas pada dukungan nyata, tetapi asosiasi daerah dalam menyumbangkan pemikiran dan mengurus masalah. Motivasi yang melatarbelakangi penelitian ini ialah untuk memutuskan kerjasama daerah dalam penataan kota. Area eksplorasi ini berada di Kota Petung Sewu, Lokal Dau, Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan strategi subjektif karena berpusat pada metode pengumpulan data yang menggabungkan; persepsi, pertemuan dan dokumentasi yang berhubungan dengan objek pemeriksaan. Prosedur penyelidikannya ialah dengan menyimpulkan, menggambarkan, dan menutup. Konsekuensi dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbaikan besar secara fundamental harus dimulai dari proses penataan yang baik, selanjutnya penataan yang besar berasal dari kerjasama jaringan-jaringan terdekat yang sedang dipersiapkan, hal ini lebih menekankan pada kontribusi langsung daerah. Dalam pelaksanaan ini, dukungan dilakukan melalui pemberian bantuan pekerjaan dan sumbangsih uang.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Perencanaan, Pembangunan Desa,

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kerjasama wilayah lokal ialah jenis kerjasama untuk membantu suatu program dengan cara yang berbeda-beda. Melalui metodologi partisipatif, kerjasama daerah tidak hanya sebatas pada dukungan nyata, namun juga keterlibatan daerah dalam memberikan kontribusi pemikiran dan penanganan permasalahan. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sangat penting. Nasution mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam membuat perencanaan pembangunan ialah faktor utama dalam *good governance* yang memberikan manfaat besar, yaitu meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan, menjamin tercapainya tujuan, serta menjamin keterlanjutan pembangunan. Peningkatan melalui dukungan wilayah kota ialah diantara upaya untuk melibatkan kemampuan jaringan kota dalam mengatur kemajuan yang berkaitan dengan kemampuan aset lingkungan melalui pendekatan musyawarah, untuk menjadi tujuan perluasan yang spesifik sesuai keinginan dalam kebutuhan asli wilayah setempat. . Menata dengan metodologi partisipatif ialah teknik perbaikan dan siklus dinamis publik, sangat menarik perhatian publik untuk memasukkan diri mereka ke dalam siklus kemajuan.

Mengingat Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 tentang kota, secara tegas dinyatakan bahwa pembangunan kota berencana untuk bekerja atas bantuan pemerintah jaringan provinsi dan sifat keberadaan manusia sesuai dengan kebutuhan yang mungkin timbul, menciptakan yayasan kota dan kantor, menciptakan lingkungan. potensi moneter, dan menggunakan aset reguler. aset reguler dan iklim dengan cara yang dapat dipertahankan. Padahal, kebenaran kemajuan negara bertentangan dengan tujuan regulasi yang diterapkan. Sifat perbaikan administrasi di kantor dan kerangka kerja tidak bisa dirasakan oleh daerah secara kesemuanya.

Menjelang akhir tahun 2019-2022, ialah tahun yang ekstrim bagi dunia ketika tiba-tiba muncul wabah virus Corona yang awalnya muncul secara lokal di

Wuhan-China menjelang akhir tahun 2019, kemudian menyebar ke seluruh pelosok negara. di planet yang menghancurkan sendi-sendi ekonomi. di dunia, khususnya di Indonesia. Dampak ini juga dirasakan oleh jaringan pedesaan, khususnya di kota Romanglasa, penyebaran virus Corona telah melemahkan sebagian kehidupan, terutama bagian dari kemajuan provinsi di kota Petung Sewu yang membawa perbaikan pengaturan yang baru-baru ini diatur tidak berjalan karena dari penyusunan rencana pengeluaran untuk penanganan virus corona. sendiri.

Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 tentang tujuan pergantian peristiwa provinsi dan Peraturan Perundang-undangan (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 yang selain itu menyatakan: 1). Perbaikan kota berfokus pada persekutuan, hubungan keluarga, dan kolaborasi bersama. 2). Penataan kota dilakukan dengan mengikutsertakan wilayah lokal kota. 3). Dalam menyusun rencana perbaikan kota (RPJM desa dan RKP-Desa), pemerintah kota wajib mengadakan pertimbangan penataan kota secara partisipatif, yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Kota (BPD) dan komponen perangkat daerah kota. daerah. 4). Kemajuan kota diselesaikan oleh pemerintah kota dengan memasukkan semua jaringan kota dalam jiwa kolaborasi bersama, dan dengan menggunakan kecerdasan lingkungan dan aset reguler kota. 5). Kelompok masyarakat kota memiliki pilihan untuk memperoleh data sehubungan dengan rencana dan pelaksanaan perbaikan kota. 6). Kelompok masyarakat kota memiliki hak istimewa untuk menyaring pelaksanaan perbaikan kota. Dengan demikian, peningkatan wilayah negara partisipatif perlu cukup menonjol untuk diperhatikan dari semua kalangan dalam meningkatkan fungsi jaringan pedesaan sebagai penggerak pergantian wilayah dan publik. Pada masa Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang perkotaan, tugas daerah sangat penting dalam memberdayakan dan memulihkan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan suara melalui upaya kerjasama lintas sektoral dan kemitraan untuk mencegah dan menetapkan hal-hal yang dapat menimbulkan malapetaka finansial, sosial dan biologis masa depan.

Melalui penguraian sehingga ada ketertarikan untuk meriset berikut **Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan desa di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang.**

1.2. Rumusan Masalah

Dilatarbelakangi uraian sehingga perumusan permasalahan pada riset berikut ialah bagaimana partisipasi masyarakat untuk perencanaan pembangunan desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Peninjauan perumusan permasalahan sehingga timbul tujuan yang ialah sebagai target ialah:

Guna untuk tahu partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat riset ini diantaranya :

1. Dari segi praktis riset berikut mempunyai harapan agar bisa mendapatkan masukan untuk pihak yang mempunyai kepentingan guna memutuskan problematika terkait peranan partisipasi masyarakat untuk merencanakan membangun desa, untuk bahan kajian kepada pihak yang keterkaitan dengan keputusan agar bisa optimal berhasilnya ketetapan.
2. Dari segi keilmuan riset berikut harapannya bisa dijadikan media sebagai penerapan macam-macam sudah di pahami, supaya bisa berguna bagi mengembangkan pemahaman, nalar, dan eksperimen penulis, bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan untuk divisi ilmu sosial, lebih-lebih ilmu administrasi publik, agar bisa mengembangkan secara berkelanjutan untuk riset.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2020. Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* Volume 1, No. 2.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Abdul Rahman. (2016) *Metode Penelitian Psikologi Langkah Cerdas Menyelesaikan Skripsi*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Andreeyan. 2014. Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *Jurnal*. Samarinda: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ali Kabul Mahi. 2017 *Perencanaan Pembangunan Daerah (Teori dan Aplikasi)*. Bandar Lampung: Kencana.
- Afifuddin. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hadi S. 2012. *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan. 2015. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Edisi Revisi, Bumi Aksara: Jakarta.
- Moleong 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV
- Undang– Undang No 6 Tahun 2014 pasal 78 tentang Tujuan pembangunan pedesaan serta Peraturan Pemerintah

(Peraturan pememerintahan No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang antara lain menyebutkan: 1).
Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan.

Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 Tentang Desa, yang dijelaskan pada BAB

VI tentang Perencanaan Pembangunan Desa pasal 63 ayat 1, 2 dan 3 yaitu :

a. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten atau kota
b. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya
c. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa sebagai mana dimaksud pada ayat 1 wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Undang-Undang No. 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa